

**ANALISIS YURIDIS PROBLEMATIKA PENGAKUAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT LAMAN KINIPAN**

**(A LEGAL ANALYSIS ON THE PROBLEMATICS OF THE LAMAN
KINIPAN'S INDIGENOUS COMMUNITY RECOGNITION)**

Apriska Widiangela, Ika Putri Rahayu dan Lailatul Komaria

Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : apriska.widiangela-2019@fh.unair.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Widiangela, Apriska. *Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

ABSTRAK

Konflik Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laman Kinipan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lamandau dan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) terkait pembukaan hutan adat Kinipan masih berkepanjangan. Pengakuan MHA masih menjadi perdebatan lantaran ketidakjelasan sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Belum diakuinya eksistensi MHA Laman Kinipan mengakibatkan minimnya perlindungan hukum. Hal ini diperparah ketika Pemda Kabupaten Lamandau menerbitkan perizinan bagi PT SML dengan melanggar asas *Good Governance*. Akibatnya hak-hak MHA Laman Kinipan tercederai. Pemda Kabupaten Lamandau seharusnya mulai mengakui eksistensi MHA Laman Kinipan dan meninjau kembali perizinan yang diterbitkan bagi PT SML.

Kata Kunci: *Good Governance, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laman Kinipan, Sistem Hukum Nasional*

ABSTRACT

The conflict among the Indigenous Law Community (ILC) of Laman Kinipan with the Regional Government of Lamandau Regency and PT Sawit Mandiri Lestari (SML) regarding the clearing of the Kinipan customary forest is still ongoing. The ILC recognition is still being debated due to the lack of clarity in the national legal system. The method used is juridical normative with a statutory and conceptual approach. The absence of acknowledgment of the existence of MHA Laman Kinipan has resulted in the lack of legal protection. It was exacerbated when the Lamandau Regency Government issued permit documents for PT SML by violating Good Governance principles. As a result, Laman Kinipan MHA's rights were injured. The local government of Lamandau Regency should begin to acknowledge MHA Laman Kinipan and review the permits issued to PT SML.

Keywords: *Good Governance, Human Rights, the Indigenous Law Community (ILC) of Laman Kinipan, the National Law System*

A. PENDAHULUAN

Ekspansi kelapa sawit di Indonesia kian lama mengalami peningkatan, salah satunya terjadi di wilayah Adat Kinipan. PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML) merupakan salah satu perusahaan perkebunan sawit yang ingin menginvestasikan usaha sawitnya di wilayah tersebut. Namun nyatanya, kehadiran korporasi tersebut memunculkan berbagai penolakan dari warga, khususnya Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laman Kinipan. Hal ini dikarenakan wilayah adat Kinipan merupakan peninggalan dari leluhurnya yang tak bisa dialihfungsikan begitu saja.¹ Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah desa maupun tokoh masyarakat Kinipan yang menjadi bagian dari Kecamatan Delang pun membuat pernyataan penolakan kehadiran investasi sawit di wilayah mereka.² Akan tetapi, tindakan yang dilakukan oleh MHA Laman Kinipan tidak direspon baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Bupati Lamandau justru mendukung aksi korporasi tersebut dengan menerbitkan berbagai izin untuk PT SML. Izin-izin tersebut meliputi: *Pertama*, izin lokasi Nomor Ek.525.26/15/SK-IL/VI/2012 tertanggal 30 Januari 2012.³ *Kedua*, penerbitan SK Bupati Lamandau Nomor 188.45/479/XI/HUK/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT SML, serta berbagai izin lainnya yang telah dikantongi perusahaan tersebut.

Padahal, menurut Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), sebuah lembaga tempat pendaftaran (registrasi) wilayah adat⁴ telah menetapkan bahwa hutan tersebut sejatinya merupakan milik MHA Laman Kinipan. Kepemilikan tersebut disertai dengan penerbitan sertifikat wilayah adat sebagai bukti kepemilikan. Berangkat dari hal tersebut, *Environmental Investigation Agency* (EIA) dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Kalimantan Tengah (JPIK Kalteng) pun tidak tinggal diam atas tindakan Pemerintah.

¹ Redaksi Betahita, *Masyarakat Kinipan Lindungi Wilayah Adat dari Ekspansi Sawit*, diakses dari <https://betahita.id/news/lipsus/3127/masyarakat-kinipan-lindungi-wilayah-adat-dari-ekspansi-sawit.html?v=1591338637>, diakses pada 30 Desember 2020, jam 14.05 WIB.

² Save Our Borneo, *Wilayah Adat Terus Digarap, Kinipan Tetap Berjuang*, diakses dari <https://saveourborneo.org/wilayah-adat-terus-digarap-kinipan-tetap-berjuang/>, diakses pada 26 Desember 2020, jam 03.00 WIB.

³ Redaksi Betahita, *Loc.Cit.*

⁴ Badan Registrasi Wilayah Adat, *Profil*, diakses dari <https://brwa.or.id/pages/about>, diakses pada 28 Desember 2020, jam 13.30 WIB.

EIA berupaya untuk melindungi hak masyarakat adat dengan melakukan pengajuan gugatan kepada *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) atas keberatan penerbitan surat izin untuk PT SML dengan dugaan berpotensi melanggar hukum dan standar ketentuan RSPO.⁵ Permasalahan atas izin yang dikeluarkan Pemerintah pada tahun 2012 belum berakhir, Pemerintah justru kembali membantu memuluskan jalannya korporasi tersebut dengan mengeluarkan beragam izin, diantaranya: *Pertama*, Perizinan pelepasan lahan seluas 19.091 hektar yang diberikan oleh KLHK melalui surat 1/I/PKH/PNBN/2015 pada 19 Maret 2015. *Kedua*, diterbitkannya izin Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.82/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 terkait Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sawit Mandiri Lestari Atas Tanah di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 9 Agustus 2017.⁶

Atas hal tersebut, MHA Laman Kinipan pun kembali mempertahankan haknya dengan melakukan pengaduan secara langsung ke Bupati dan DPRD Lamandau, Gubernur Kalimantan Tengah⁷, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), dan Kantor Staf Presiden mengenai konflik pengusuran hutan adat yang dilakukan PT SML guna menuntut penghentian operasi perusahaan PT SML.⁸ Berbagai usaha yang telah dilakukan MHA Laman Kinipan pun membuahkan hasil. Pada tanggal 2 Agustus 2019, Kantor Staf Kepresidenan mengagendakan rapat koordinasi antara MHA Laman Kinipan dengan Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Lamandau, dinas-dinas provinsi dan kabupaten yang terkait, sekaligus para Direktorat Jenderal dari Kementerian guna membahas masalah sengketa hutan adat Kinipan.⁹ Akan tetapi, dalam rapat koordinasi tersebut tidak dihadiri oleh Gubernur

⁵ Badan Registrasi Wilayah Adat, *Profil*, diakses dari <https://brwa.or.id/pages/about>, diakses pada 28 Desember 2020, jam 13.30 WIB.

⁶ Redaksi Betahita, *Masyarakat Kinipan Lindungi Wilayah Adat dari Ekspansi Sawit*, diakses dari <https://betahita.id/news/lipsus/3127/masyarakat-kinipan-lindungi-wilayah-adat-dari-ekspansi-sawit.html?v=1591338637>, diakses pada 30 Desemberr 2020, jam 14.05 WIB.

⁷ Redaksi Betahita, *Ibid.*.

⁸ Budi Baskoro, *Perlindungan Hak Adat Kinipan Makin Sulit Kala Investasi Lebih Utama*, diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/02/13/perlindungan-hak-adat-kinipan-makin-sulit-kala-investasi-lebih-utama/>, diakses pada 18 Desember 2020, jam 09.50 WIB.

⁹ Budi Baskoro, *Sulitnya Masyarakat Laman Kinipan Mau Pertahankan Hutan Adat Mereka*, diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2019/08/16/sulitnya-masyarakat-laman-kinipan-mau-pertahankan-hutan-adat-mereka/>, diakses pada 22 Desember 2020, jam 20.00 WIB.

Kalimantan Tengah dan Bupati Lamandau, sehingga hal ini mengakibatkan tidak ditemukannya titik simpul dari permasalahan sekaligus mengakibatkan *land clearing* terhadap hutan Kinipan masih terus berjalan.¹⁰

Kehadiran industri kelapa sawit ini ternyata menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Pada Juni 2020, ikan-ikan yang berada di kawasan hutan adat Kinipan yang kini dikuasai PT SML telah ditemukan banyak yang mati.¹¹ Di samping itu, pada tanggal 9 September 2020, telah terjadi banjir setinggi 1 meter selama 2 kali selama tahun 2020 di sejumlah desa di Lamandau akibat gundulnya hutan di wilayah tersebut.¹² Di mana, jauh sebelum PT SML hadir, desa Lamandau sama sekali tidak pernah mengalami banjir sedemikian tinggi.

Tidak hanya berhenti di 2 dampak tersebut, ternyata berbagai tuduhan dan diskriminasi terhadap MHA Laman Kinipan semakin melonjak. Pada tanggal 6 Agustus 2020, Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Efendi Buhing, telah ditangkap secara serampangan oleh aparat penegak hukum atas tuduhan sebagai pelaku pencurian satu unit gergaji mesin dengan kekerasan kepada dua karyawan perusahaan.¹³ Penangkapan ini dilakukan tanpa pemanggilan terlebih dahulu Buhing sebagai saksi. Berdasarkan uraian konflik yang dialami oleh Komunitas Adat Laman Kinipan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan PT SML di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini yakni:

1. Apakah regulasi terkait pengakuan MHA dan perizinan PT SML pada Wilayah Kabupaten Lamandau telah berpihak pada MHA Laman Kinipan?
2. Apa akibat hukum dari lemahnya perlindungan MHA dengan penerbitan perizinan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) terhadap Hak Asasi MHA Laman Kinipan?

B. PEMBAHASAN

¹⁰ ELSAM, *Land Clearing di Desa Kinipan Ancam Kehidupan Masyarakat Adat*, diakses dari <https://elsam.or.id/land-clearing-di-desa-kinipan-ancam-kehidupan-masyarakat-adat/>, diakses pada 22 Desember 2020, jam 20.45 WIB.

¹¹ Mohammad Bernie, *Kasus Effendi Buhing Terkait Pencaplokan Tanah Adat, Pak Mahfud*, diakses dari <https://tirto.id/kasus-effendi-buhing-terkait-pencaplokan-tanah-adat-pak-mahfud-f3sg>, diakses pada 22 Desember 2020, jam 07.00 WIB.

¹² Roni Sahala, *Bencana Banjir Lamandau Dampak Gundulnya Hutan*, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4351413/bencana-banjir-lamandau-dampak-gundulnya-hutan>, diakses pada 22 Desember 2020, jam 19.30 WIB.

¹³ Adi Briantika, *Pemeriksaan Berlanjut, Ketua Adat Kinipan Effendi Buhing Ditahan*, diakses dari <https://tirto.id/pemeriksaan-berlanjut-ketua-adat-kinipan-effendi-buhing-ditahan-f1GA>, diakses pada 24 Desember 2020, jam 08.00 WIB.

1. Problematika Pengakuan MHA dan Perizinan PT SML pada Wilayah Kab. Lamandau yang Tidak Berpihak pada MHA Laman Kinipan

a. Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan

Masyarakat Hukum Adat adalah sekumpulan warga yang memiliki kesamaan leluhur (geneologis), bertempat tinggal di suatu tempat (geografis), memiliki tujuan hidup sama yaitu memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, terdapat sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat, dipimpin oleh kepala-kepala adat, tersedianya tempat di mana administrasi kekuasaan dapat dikoordinasikan, tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan. Eksistensi masyarakat adat dalam kenyataan sosiologis telah hidup dan berkembang jauh sebelum sebuah negara dibentuk. Dibangunnya suatu negara bukan serta merta eksistensi dan hak-hak masyarakat adat yang telah lama hidup dan berkembang dalam teritorial negara tersebut dianaktirikan.

Jika menilik kembali pada teori kontrak sosial Thomas Hobbes, dibentuknya bangunan supra politik berupa negara ini harapannya dapat mencegah terjadinya pertikaian antar berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk pula entitas-entitas masyarakat adat, tetapi bukan berarti menafikkan eksistensi masyarakat adat tersebut dalam kehidupan bernegara.¹⁴ Hal tersebut yang kemudian menjadi landasan berpikir akan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat dalam konstitusi.

Dalam sistem hukum Indonesia sendiri, dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini :

No.	Regulasi	Pasal	Substansi
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18B ayat (2)	Pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
		28I ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat adat
2.	TAP MPR	Pasal 32	Hak milik

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat*, BPHN, Jakarta, 2014, p.13-14.

	Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia	Pasal 41	Perlindungan identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak ulayat.
3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria	Pasal 2 ayat (4)	Hak menguasai negara , pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat.
		Pasal 5	Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat.
4.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Penjelasan Pasal 67 ayat (1)	Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang sepanjang menurut kenyataannya masih ada. a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (<i>rechtsgemeenschap</i>); b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. Ada wilayah hukum adat yang jelas; d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan, dan f. Sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 2.1 Pengaturan Masyarakat Hukum Adat

Sumber: Inventarisasi Penulis

Oleh karena itu ketika pengakuan atas eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat telah tertuang dalam konstitusi, sebagai konsekuensinya, negara harus mengakui, menjamin, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup dan menetap di bumi pertiwi. Suatu masyarakat hukum adat akan diakui keberadaannya jika memenuhi unsur yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 32 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, unsur-unsur masyarakat hukum adat antara lain kelompok masyarakat; secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu; adanya ikatan pada asal usul leluhur; adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup; dan adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.¹⁵

¹⁵ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059, Ps.1.

Menilik Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Permendagri P3 MHA), pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi suatu masyarakat hukum adat dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Namun, pengakuan hak masyarakat hukum adat belum direalisasikan secara merata. Dalam implementasinya, masih banyak masyarakat hukum adat yang belum mendapatkan pengakuan dari negara.

Seperti yang terjadi pada MHA Laman Kinipan. Padahal, MHA Laman Kinipan telah menjadi sekelompok masyarakat yang sejak dahulu telah tercatat sejarahnya. Mereka memiliki pemimpin adat yang digantikan secara turun-temurun, dari yang pertama, Koling, hingga yang terakhir, Effendy Buhing. Yang berarti dalam hal ini mereka memiliki kelembagaan adat. MHA Laman Kinipan juga tinggal pada wilayah tertentu yang luasnya sekitar 16.132 ha, memiliki sekitar 198 KK yang terdiri atas 331 laki-laki dan 312 perempuan. Untuk mengelola wilayah dan sumber daya alam mereka, mereka memiliki hukum adat tersendiri yang kemudian demi menegakkannya mereka membuat sanksi bagi yang melanggar. Berdasarkan hal-hal demikian, maka menurut kenyataannya, masyarakat Kinipan sudah memenuhi unsur sebagai masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang bertahan menjaga keutuhan wilayahnya dan menjalankan nilai-nilai dan norma-norma adatnya.

Namun dalam implementasinya, MHA Laman Kinipan masih belum mendapat pengakuan sebagai masyarakat adat berdasarkan standardisasi hukum nasional di Indonesia. Menurut Abetnego Tarigan, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang membidangi pembangunan manusia, bahwa dalam konflik ini, pemerintah daerah (pemda) menjadi faktor penghambat pengakuan wilayah adat Kinipan.¹⁶

¹⁶ Raja Eben Lumbanrau, *Masyarakat Adat: Penangkapan Ketua Adat Kinipan dan 'Pelegalan Negara atas Perampokan di Tanah Adat di Era Jokowi'*, *Tudingan Aktivis Lingkungan*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53890151>, diakses pada 29 Desember 2020, jam 15.20 WIB.

b. Problematika Perlindungan Hak Wilayah bagi MHA Laman Kinipan

Dalam doktrin kontrak sosial, konstitusi dipandang sebagai suatu dokumen hukum hasil dari kontrak sosial semua komponen dalam suatu negara. Lebih jauh, John Locke menyatakan bahwa dokumen kontrak sosial yang diwujudkan dalam bentuk konstitusi merupakan suatu tolok ukur guna mengevaluasi jalannya pemerintahan. Artinya, jika pemerintah wanprestasi terhadap yang diperjanjikan, warga negara berhak menuntut agar negara memenuhi perjanjian tersebut. Jika dikaitkan dengan masyarakat adat, dengan dilindunginya hak masyarakat adat dalam konstitusi, masyarakat adat berhak atas jaminan dari pemerintah untuk menghormati, mengakui, dan melindungi hak-haknya serta memiliki *Legal Standing* untuk mengklaim kembali pemenuhan haknya jika dilanggar negara.¹⁷

Meskipun hak tradisional masyarakat adat telah diakui dalam konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, dalam perkembangannya hingga saat ini perlindungan hukum bagi masyarakat adat masih belum optimal. Salah satu masalah perlindungan hukum MHA yang kerap kali menjadi sorotan adalah terkait hak MHA atas wilayah adatnya. Tabel berikut akan menguraikan perkembangan regulasi yang menyangkut perlindungan hukum bagi hak MHA atas wilayah adatnya.

Regulasi	Status	Problematika Substansi	Dampak bagi Hak MHA atas Wilayah Adatnya
<i>Staatsblad</i> 1870	Tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	Adanya asas <i>domein verklaring</i> yang menetapkan bahwa seluruh tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya menjadi domain negara. ¹⁸	Bidang tanah yang dikuasai masyarakat adat perlu dibuktikan secara hukum bahwa tanah tersebut benar adanya milik masyarakat adat. Tanpa bukti tersebut, maka kepemilikan tanah akan beralih menjadi <i>eigendom</i> negara.

¹⁷ Raja Eben Lumbanrau, *Masyarakat Adat: Penangkapan Ketua Adat Kinipan dan 'Pelegalan Negara atas Perampokan di Tanah Adat di Era Jokowi'*, *Tudingan Aktivis Lingkungan*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53890151>, diakses pada 29 Desember 2020, jam 15.20 WIB.

¹⁸ Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Inkuiri Nasional Komnas HAM, Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, KOMNAS HAM, Jakarta Pusat, 2016, p.xi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	Masih berlaku	Dihapusnya asas <i>domein verklaring</i>	Negara tidak lagi berkedudukan sebagai <i>dominum</i> , melainkan hanya memiliki hak penguasaan atas tanah. ¹⁹
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan	Telah dicabut dengan diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Diadopsinya kembali asas <i>domein verklaring</i>	Hak masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya semakin termarginalkan karena dituntut harus memiliki dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk membuktikan kepemilikan atas wilayah tersebut. Jika tidak, maka wilayah adat akan menjadi milik negara.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Masih berlaku dan sebagian telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang	Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi 2, yakni hutan hak dan hutan negara. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Adapun hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.	Ketika UU Kehutanan mengonsep hutan adat sebagai hutan negara, artinya kekuasaan hutan adat pada tangan negara, bukan pada masyarakat adat. Hal ini dikhawatirkan membuka ruang kesewenangan bagi negara untuk mengambil alih hutan adat dan menyerahkan penguasaannya kepada para pemilik modal dengan skema perizinan. Pada akhirnya, hak MHA atas hutan adatnya semakin tidak mendapat tempat dalam hukum nasional.

¹⁹ Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Undang-Undang No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043, Ps.2.

		Kemudian, menurut Pasal 1 ayat (6), Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Kehutanan, hutan adat dikategorikan sebagai hutan negara, bukan hutan hak masyarakat adat.	
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011	Putusan MK menganulir Pasal 1 ayat (6), Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Kehutanan	Konsep hutan adat bukan lagi sebagai hutan negara. Diluruskan kembali bahwasannya hutan adat merupakan hutan hak yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.	Masyarakat adat kembali memiliki hak penguasaan atas hutan adatnya.

Tabel 2.2 Perkembangan Regulasi Perlindungan Hak Wilayah bagi MHA

Sumber: Inventarisasi Penulis

Berdasarkan tabel, Putusan MK Nomor 35/PUU-IX/2011 telah menciptakan paradigma hukum yang progresif dalam memberikan perlindungan bagi MHA atas wilayah adatnya. Konsep hutan adat kembali diletakkan sebagai hutan hak bagi MHA yang menguasai wilayah hutan tersebut, bukan lagi sebagai hutan negara. Status hutan adat ini menurut Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan tetap menjadi kewenangan Pemerintah untuk menetapkan dengan meninjau selama dalam kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan **diakui keberadaannya**. Sayangnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya MHA Laman Kinipan saat ini masih kesulitan memperoleh pengakuan secara hukum dari Pemda Kabupaten Lamandau. Hal inilah yang kemudian menyebabkan tercidainya hak MHA Laman Kinipan atas penguasaan terhadap hutan adatnya, yang dialihkan kepada PT SML melalui skema perizinan yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Lamandau.

c. Problematika Perizinan Lingkungan pada Kasus Penerbitan Izin PT SML pada Lahan Laman Kinipan

Kompleksitas kasus Perizinan yang meliputi: *Pertama*, izin lokasi Nomor Ek.525.26/15/SK-IL/VI/2012 tertanggal 30 Januari 2012.²⁰ *Kedua*, penerbitan SK Bupati Lamandau Nomor 188.45/479/XI/HUK/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT SML. *Ketiga*, izin pelepasan lahan seluas 19.091 hektar yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui surat Nomor 1/I/PAK/PNBN/2015 pada 19 Maret 2015. *Keempat*, Izin Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) Atas Nama PT Sawit Mandiri Lestari seluas 435,2214 Hektar melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 82/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tersebut rupanya tidak mencerminkan *Good Governance* atau Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Konflik antara MHA Laman Kinipan dengan PT SML jika ditilik lebih lanjut sejatinya merupakan eksekusi dari pelanggaran penerapan prinsip *Good Governance* dalam reforma agraria. Hal inilah yang kemudian berdampak pada pelanggaran hak-hak tradisional MHA Laman Kinipan. Dampak tersebut mulai dari menurunnya kelestarian lingkungan, hilangnya akses terhadap sumber daya alam dan ekonomi, serta berujung pada kriminalisasi tokoh MHA Laman Kinipan.

Pada dasarnya, *Good Governance* sebagaimana yang dijelaskan oleh United Nations Development Program (UNDP) dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang dilaksanakan secara partisipatif. Maksud dari partisipatif tersebut yakni semua elemen dalam pemerintahan memiliki suara dan dapat mempengaruhi pembuatan keputusan.²¹ Penekanan pada adanya sistem yang partisipatif dalam konsep *Good Governance* inilah yang kemudian membuat penerapan *Good Governance* menjadi hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

²⁰ Redaksi Betahita, *Masyarakat Kinipan Lindungi Wilayah Adat dari Ekspansi Sawit*, diakses dari <https://betahita.id/news/lipsus/3127/masyarakat-kinipan-lindungi-wilayah-adat-dari-ekspansi-sawit.html?v=1591338637>, diakses pada 30 Desemberr 2020, jam 14.05 WIB.

²¹ Muhammad Ilham Arisaputra, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*, Jurnal Yuridika, Vol.28, No.2, (Mei 2013), p.6.

Menurut Sedarmayanti, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *Good Governance* adalah negara/pemerintah, perusahaan swasta dan masyarakat madani.²² Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa dalam sistem negara modern, pihak-pihak tersebut seharusnya berada dalam kedudukan yang setara, sinergis dan saling menunjang satu sama lain.²³ Adapun *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* merumuskan prinsip-prinsip *Good Governance* yang meliputi *participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive*, dan *rule of law*.²⁴

Prinsip-prinsip tersebut kemudian tertuang pula dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai hukum tidak tertulis yang mengikat organ-organ pemerintahan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan wewenangnya.²⁵ AUPB dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdiri dari delapan asas, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.²⁶ Dikaitkan dengan kasus konflik antara MHA Laman Kinipan dengan PT SML, pemerintah yang (Bupati serta Kementerian KLHK) telah mengabaikan beberapa prinsip *Good Governance* dan AUPB dalam pemberian dokumen-dokumen perizinan bagi PT SML guna melakukan aktivitas pembukaan lahan hutan di Laman Kinipan.

1) Asas Partisipasi

Pertama dan yang paling utama, pemerintah melanggar asas partisipasi dalam *Good Governance*. Padahal, asas ini merupakan asas yang paling fundamental dan merupakan ruh/jiwa dari konsep *Good Governance* itu sendiri, khususnya dalam bingkai negara hukum yang demokratis. Pengabaian terhadap asas partisipasi ini tercermin dalam tindakan Bupati Lamandau yang untuk pertama kalinya mengeluarkan izin lokasi PT SML pada tanggal 26 Juni 2012.

²² Muhammad Ilham Arisaputra, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*, Jurnal Yuridika, Vol.28, No.2, (Mei 2013), p.7.

²³ Muhammad Ilham Arisaputra, *Ibid.*

²⁴ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, *What is Good Governance?*, diakses dari www.unescap.org, diakses pada 27 Desember 2020, 18.00 WIB.

²⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, p.234.

²⁶ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601, Ps.10 ayat (1).

Padahal tujuh tahun sebelumnya, sesaat setelah mendengar rencana akan dibukanya kawasan hutan adat Kinipan, MHA Laman Kinipan langsung mengajukan surat penolakan kepada Bupati. Artinya, penerbitan izin lokasi tersebut dilakukan tanpa memperhatikan dan memfasilitasi penyampaian aspirasi dari MHA Laman Kinipan terlebih dahulu.

Pengabaian terhadap asas partisipasi ini berlanjut ketika dokumen-dokumen perizinan bagi PT SML tetap diterbitkan baik oleh Bupati, Kementerian KLHK, dan Kementerian ATR/BPN meskipun warga terus menerus menyatakan penolakan. Bahkan, sebagaimana fakta yang telah diuraikan dalam latar belakang, forum-forum konsolidasi yang dibuat untuk mempertemukan pemerintah, pihak swasta, dan MHA Laman Kinipan, tak jarang pemerintah maupun PT SML mangkir dari pertemuan. Selain melanggar asas partisipasi dalam konsep *Good Governance* dan UU PPLH yang mana diatur dalam pasal 70, sejatinya pengabaian ruang aspirasi MHA Laman Kinipan oleh pemda, KLHK, dan Kementerian ATR/BPN tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan yang menegaskan bahwa penguasaan hutan oleh negara harus tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat selama kenyataannya masih ada dan diakui eksistensinya.

Di samping itu, sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010, dalam menetapkan wilayah kawasan hutan, pemerintah juga wajib menyertakan pendapat masyarakat. Hal demikian bertujuan untuk memastikan hak konstitusional warga negara terpenuhi secara merata, meliputi hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mengingat, hak milik masyarakat tidak dapat diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945.

2) Asas Kemanfaatan

Di samping itu, dalam menerbitkan berbagai dokumen perizinan bagi PT SML ini, pemerintah juga ternyata melalaikan asas kemanfaatan dan kecermatan dalam AUPB. Asas kemanfaatan menurut Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan dimaknai sebagai manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara (1) kepentingan perseorangan satu dengan kepentingan perseorangan yang lain; (2) kepentingan perseorangan dengan masyarakat;

(3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dengan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Dalam kasus MHA Laman Kinipan dengan PT SML, Pemerintah melanggar asas kemanfaatan karena mengeluarkan dokumen-dokumen perizinan bagi PT SML tanpa mempertimbangkan dengan matang-matang kepentingan Warga Masyarakat (dalam hal ini tak lain dan tak bukan MHA Laman Kinipan) dan kepentingan manusia dan ekosistemnya yang tercederai karena pembukaan hutan Kinipan menjadi perkebunan kelapa sawit.

3) Asas Kecermatan

Adapun asas kecermatan menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan berarti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan atau dilakukan. Kemudian jika menilik asas kecermatan, Pemerintah dalam menerbitkan izin kepada PT SML seharusnya perlu meninjau kenyataan sosiologis secara komprehensif. Bahwa di kawasan hutan Kinipan, terdapat komunitas masyarakat adat yang telah hidup, menetap dan mengolah tanah serta hutan adat secara turun temurun di Laman Kinipan.

Namun, Pemerintah dalam hal ini baik Bupati dan Kementerian ATR/BPN mengabaikan kenyataan sosiologis eksistensi masyarakat adat yang menetap di daerah tersebut dengan tetap menerbitkan dokumen-dokumen perizinan bagi PT SML. Pemerintah hanya bertumpu dan terpaku pada pengakuan secara legal formal yang sangat birokratis sehingga meninggalkan sejumlah problematika. Hal ini menyebabkan tercederainya eksistensi Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan yang seharusnya diakui dan dijamin oleh negara sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (2) *jis*. Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 3 UU Pokok Agraria.

Pada dasarnya, izin pelepasan hutan dan HGU yang telah diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Lamandau merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Di samping itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kemudian menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Oleh karenanya, ketika Pemda Kabupaten Lamandau menerbitkan izin pelepasan hutan dan Hak Guna Usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena mengabaikan aspirasi masyarakat serta tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa asas kemanfaatan dan kecermatan, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat digugat oleh Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan untuk diadili di Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Analisis Akibat Hukum Lemahnya Perlindungan MHA dengan Penerbitan Perizinan PT SML terhadap Hak Asasi MHA Laman Kinipan

Penerbitan izin kepada PT SML semakin menguatkan narasi bahwasannya perlindungan terhadap MHA Laman Kinipan belum terakomodasi dengan baik. Selain itu, penerbitan izin tersebut juga menunjukkan ketidakberpihakan pemda terhadap MHA Laman Kinipan. Akibatnya, hak-hak asasi MHA Laman Kinipan tercederai. Tentu saja hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mengatur serta menjamin hak-hak MHA Laman Kinipan. Adapun macam-macam hak asasi MHA Laman Kinipan yang tercederai sebagaimana dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

Hak yang Dilanggar	Landasan Hukum Hak Asasi
Hak atas Pangan	Article 25 (1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) : <i>“everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing...”</i> Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights : <i>the States Parties "recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing..."</i> Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 : <i>“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”</i>
Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat	Article 25 (1) Universal Declaration of Human Rights : <i>“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family...”</i> Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights : <i>“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family...”</i> Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 : <i>“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”</i> Pasal 3 UU PPLH : <i>“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan : g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.”</i>

Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak	Article 23 (1) Universal Declaration of Human Rights : <i>“Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.”</i> Article 25 (1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) : <i>“everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family...”</i> Article 6 (1) International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights : <i>“The States Parties to the present Covenant recognize the right to work...”</i> Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: <i>“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”</i>
Hak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum	Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Tabel 2.3 Hak Asasi HMA Laman Kinipan yang Tercederai
Sumber: Inventarisasi Penulis

Keterangan:

- Dalam persoalan produksi pangan, produsen seringkali tidak menjadi faktor penting yang dipertimbangkan ketika kebijakan harga pangan lebih mendapatkan banyak mendapat perhatian daripada pemenuhan pangan yang layak untuk produsen. Hal tersebut semakin diperparah dengan adanya ancaman kedaulatan pangan melalui masifnya alih fungsi lahan pertanian.²⁷

²⁷ Walhi, “*Hak atas Pangan sebagai Hak Asasi Manusia*”, diakses dari <https://www.walhi.or.id/hak-atas-pangan-sebagai-hak-asasi-manusia>, diakses pada 27 Desember 2020, jam 10.00 WIB.

Dalam kasus proyek PT SML yang masuk dalam domain industri sawit telah mengakibatkan permasalahan vital terhadap ketersediaan pangan bagi MHA Laman Kinipan yang semakin merosot. Hal ini ditandai dengan pemberian izin usaha kepada PT SML. Padahal dalam kenyataannya, secara garis besar sumber pangan MHA Laman Kinipan berasal dari padi dan umbi-umbian yang ada di sekitar kawasan MHA.²⁸ Dengan demikian, konsesi industri kelapa sawit yang diberikan terhadap PT SML sangat mengabaikan hak esensial MHA Laman Kinipan terhadap pangan.

- b. Pembukaan lahan hutan milik MHA Laman Kinipan lambat laun mengalami peningkatan deforestasi. Meningkatnya deforestasi hutan atas konsesi sawit ini berpotensi mengurangi fungsi kompleks hutan sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk upaya preventif banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah sebagaimana tercermin dalam Permenhut Nomor P.22/Menhut-II/2012. Berkaca pada kejadian sebelumnya yakni terjadinya banjir bandang yang melanda Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, yang diakibatkan berkurangnya daya dukung dan daya tampung hutan.
- c. Kehidupan MHA Laman Kinipan sangat bergantung pada hutan adat. Mengingat, sumber mata pencaharian utamanya yakni bertani tradisional dan berkebun. Di mana hasil dari hutan wilayah Kinipan cukup berperan bagi kebutuhan hidup MHA Laman Kinipan. Misalnya saja, *Pertama*, sebagai obat tradisional, meliputi akar kuning untuk obat ginjal dan akar tantunggu biawak sebagai obat ambeien dan disentri. *Kedua*, sumber sandang dan papan, mengingat terdapat beragam jenis kayu yang berkualitas, yang mana hasil kayu hutan tersebut digunakan sebagai pondasi rumah, dinding rumah, lapis rumah, serta plafon rumah.²⁹ Akan tetapi dengan kehadiran PT SML tersebut, kebutuhan MHA Laman Kinipan pun semakin di ujung tanduk. Dengan begitu, hak MHA Laman Kinipan atas penghidupan yang layak semakin terciderai.

²⁸ BRWA, *Wilayah Adat Laman Kinipan*, diakses dari <https://brwa.or.id/wa/view/VDliNVdlWXIxd2M>, diakses pada 29 Desember 2020, jam 17.15 WIB.

²⁹ BRWA, *Ibid.*.

d. Atas persekusi terhadap MHA Laman Kinipan, Ketua Komunitas MHA Laman Kinipan yakni Effendi Buhing pun ikut terdampak. Di mana Effendi Buhing ditangkap secara sewenang-sewenag oleh aparat penegak hukum. Apabila ditelaah, hal ini melenceng dari ketentuan Pasal 36 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012), sebab tidak didahului dengan panggilan dari pihak kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai saksi, melainkan langsung ditetapkan sebagai tersangka.³⁰ Padahal, tindakan penangkapan tersangka dapat dilaksanakan pasca pemanggilan 2 (dua) kali berturut-turut akibat ketidakhadiran tersangka dengan alasan yang tidak patut dan tak wajar.³¹ Di samping itu, dilepaskannya Effendi Buhing sebagai tersangka pun tidak diikuti pemberian surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3)³² sebagaimana tertera dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Maka dari itu, konflik masyarakat hukum adat yang berujung pada kriminalisasi ini merupakan cerminan rendahnya perlindungan dan kepastian hukum pemerintah atas entitas masyarakat hukum adat.

Oleh karena itu, dengan melihat kenyataan yang terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat kita cermati bahwasanya kebijakan Pemda Lamandau dengan menerbitkan berbagai dokumen perizinan bagi PT SML tidaklah berorientasi pada perlindungan hak asasi MHA Laman Kinipan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadinya penindasan terhadap hak MHA Laman Kinipan secara sistematis dan struktural yang bertentangan dengan hukum hak asasi manusia nasional dan internasional.

³⁰ Ilham Tirta, *AMAN akan Adukan Penangkapan Tokoh Kinipan ke Komponas*, diakses dari <https://republika.co.id/berita/qg57my485/aman-akan-adukan-penangkapan-tokoh-kinipan-ke-komponas>, diakses pada 27 Desember 2020, jam 12.24 WIB.

³¹ Kepala Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*, Perkapolri No.14 Tahun 2012, Ps.36 huruf (b).

³² Kepala Kepolisian Republik Indonesia, *Ibid.*.

C. PENUTUP

1. Eksistensi MHA sejatinya telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun dalam implementasinya, terjadi pencederaan terhadap eksistensi masyarakat adat. *Pertama*, masih banyak MHA yang belum mendapatkan pengakuan dari negara, seperti halnya yang terjadi pada MHA Laman Kinipan. *Kedua*, Pemerintah pun masih belum memberikan perlindungan secara merata terhadap hak wilayah bagi masyarakat hukum adat, khususnya MHA Laman Kinipan. *Ketiga*, konflik Lahan Kinipan sejatinya bermuara dari berbagai penerbitan izin yang tidak mengindahkan Prinsip *Good Governance* yang setidaknya telah melanggar tiga Asas yakni Asas Partisipasi, Asas Kemanfaatan dan Asas Kecermatan. Akibat hukumnya, dokumen perizinan yang diterbitkan bagi PT SML dinilai cacat hukum sehingga dapat dijadikan sebagai objek sengketa dan diadili dalam Persidangan TUN. Sehingga dalam hal ini, regulasi terkait perizinan PT SML **belum** berpihak pada MHA Laman Kinipan.
2. Atas beberapa problematika sebagaimana dijelaskan sebelumnya, telah membuktikan bahwa hak vital MHA Laman Kinipan yang telah dijamin oleh konstitusi, meliputi hak atas pangan; hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum telah diabaikan oleh negara. Ironisnya, pengabaian hak MHA semata untuk menyokong kepentingan segelintir korporasi semata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arizona, Yance. 2014. *Konstitusionalisme Agraria*. (Sleman: STPN Press).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2016. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat*. (BPHN: Jakarta)
- Cahyono, Eko, dkk. 2016. *Inkuiri Nasional Komnas HAM, Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. (Jakarta Pusat: KOMNAS HAM)
- Hajati, Sri, dkk. 2018. *Buku Ajar Hukum Adat*, Cetakan Pertama. (Surabaya: Prenada Media Group)
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- M. Koesnoe. 2000. *Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah*. Surabaya: Ubhara Pers)
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM. 2016. *Inkuiri Nasional Komnas HAM, Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. (Jakarta Pusat: KOMNAS HAM)

Publikasi

- Arisaputra, Muhammad Ilham. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*. Jurnal Yuridika. Vol.28. No 2 (2013).
- Lailatus Syukriyah. *Indonesia dan Konsepsi Negara Agraris*. Langsa Jurnal Seuneubok Lada. Vol.2. No.1 (Januari 2015).
- Tonthowi, Jawahir. *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*. Pandecta. Vol.10. No.1 (Juni 2015).

Majalah / Koran

- Silalahi, Mustafa. *Habis Manis Marapu Dibuang?*. Tempo. 15 Desember 2020.
- Tirta, Ilham. *AMAN akan Adukan Penangkapan Tokoh Kinipan ke Kompolnas*. Republika. 27 Desember 2020.

Website

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. *Catatan Akhir Tahun 2018*. diakses dari https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/04/CATAHU_18-.pdf. diakses pada tanggal 28 Desember 2020.
- Arumingtyas, Lusiana dan Sapariah. *Bencana Datang, Di Tengah Orang Kinipan Terhalang Jaga Hutan Adat*. diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/09/15/bencana-datang-di-tengah-orang-kinipan-terhalang-jaga-hutan-adat-1/>. diakses 28 Desember 2020.
- Astuti, Dyah Dwi, *Polisi Penangkap Effendi Buhing Akan Diadukan ke Kompolnas*. diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/1708034/polisi-penangkap-effendi-buhing-akan-diadukan-ke-kompolnas>. diakses pada 16 Desember 2020.
- Badan Registrasi Wilayah Adat. *Profil*. diakses dari <https://brwa.or.id/pages/about>. diakses pada tanggal 28 Desember 2020.

- Badan Registrasi Wilayah Adat. *Wilayah Adat Laman Kinipan*. diakses dari <https://brwa.or.id/wa/view/VDliNVdlWXIxd2M>. diakses pada tanggal 29 Desember 2020.
- Baskoro, Budi. *Perlindungan Hak Adat Kinipan Makin Sulit Kala Investasi Lebih Utama*. diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/02/13/perlindungan-hak-adat-kinipan-makin-sulit-kala-investasi-lebih-utama/>. diakses pada tanggal 18 Desember 2020.
- Baskoro, Budi. *Sulitnya Masyarakat Laman Kinipan Mau Pertahankan Hutan Adat Mereka*. diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2019/08/16/sulitnya-masyarakat-laman-kinipan-mau-pertahankan-hutan-adat-mereka/>. diakses pada 22 Desember 2020.
- Bernie, Mohammad. *Kasus Effendi Buhing Terkait Pencaplokan Tanah Adat, Pak Mahfud*. diakses dari <https://tirto.id/kasus-effendi-buhing-terkait-pencaplokan-tanah-adat-pak-mahfud-f3sg>. diakses pada 22 Desember 2020.
- Briantika, Adi. *Pemeriksaan Berlanjut, Ketua Adat Kinipan Effendi Buhing Ditahan*. diakses dari <https://tirto.id/pemeriksaan-berlanjut-ketua-adat-kinipan-effendi-buhing-ditahan-f1GA>. diakses pada 22 Desember 2020.
- ELSAM. *Land Clearing di Desa Kinipan Ancam Kehidupan Masyarakat Adat*. diakses dari <https://elsam.or.id/land-clearing-di-desa-kinipan-ancam-kehidupan-masyarakat-adat/>. diakses pada 22 Desember 2020, jam 20.45 WIB
- Erawan, Panji. *Achmad Sodiki: Hutan Adat Bukan Hutan Negara*. diakses dari <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8595>. diakses pada 26 Desember 2020.
- Hindrato, Eka. *KSP Undang Bupati Lamandau dan PT SML Selesaikan Konflik dengan Masyarakat Adat Laman Kinipan Kalimantan Tengah*. diakses dari <http://www.aman.or.id/2018/10/ksp-undang-bupati-lamandau-dan-pt-sml-selesaikan-konflik-dengan-masyarakat-adat-laman-kinipan/>. diakses pada tanggal 28 Desember 2020.
- LBH Pekanbaru. *Pak Bongku Bukan Pelaku Perusakan Hutan, Berikan Keadilan untuk Masyarakat Adat*. diakses dari <https://www.lbhpekanbaru.or.id/pak-bongku-bukan-pelaku-perusakan-hutan-berikan-keadilan-untuk-masyarakat-adat/>. dikunjungi pada 27 Desember 2019.
- Mutiara, Putri Artha. *Tanah Ulayat*. diakses dari [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6522/tanah-ulyat/#:~:text=Hak%20penguasaan%20atas%20tanah%20masyarakat,UUP A\)%20mengakui%20adanya%20Hak%20Ulayat](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6522/tanah-ulyat/#:~:text=Hak%20penguasaan%20atas%20tanah%20masyarakat,UUP A)%20mengakui%20adanya%20Hak%20Ulayat). diakses pada tanggal 27 Desember 2020.
- Save our Borneo. *Wilayah Adat Terus Digarap, Kinipan Tetap Berjuang*. diakses dari <https://saveourborneo.org/wilayah-adat-terus-digarap-kinipan-tetap-berjuang/>. diakses pada tanggal 26 Desember 2020.
- Raja Eben Lumbanrau. *Masyarakat adat: Penangkapan ketua adat Kinipan dan 'pelegalan negara atas perampokan di tanah adat di era Jokowi', tudingan aktivis lingkungan*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53890151>. diakses pada 29 Desember 2020.

Redaksi Betahita. *Masyarakat Kinipan Lindungi Wilayah Adat dari Ekspansi Sawit*. diakses dari <https://betahita.id/news/lipsus/3127/masyarakat-kinipan-lindungi-wilayah-adat-dari-ekspansi-sawit.html?v=1591338637>. diakses pada 30 Desember 2020.

Sahala, Roni. *Bencana Banjir Lamandau Dampak Gundulnya Hutan*. diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4351413/bencana-banjir-lamandau-dampak-gundulnya-hutan>. diakses pada 22 Desember 2020.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. *What is Good Governance?*. diakses dari www.unescap.org. diakses pada 27 Desember 2020.

Walhi. *Hak atas Pangan sebagai Hak Asasi Manusia*. diakses dari <https://www.walhi.or.id/hak-atas-pangan-sebagai-hak-asasi-manusia>. diakses pada 27 Desember 2020.

Walhi Kalteng. *Dia yang Sedang Sakit*. diakses dari <http://walhikalteng.org/2019/06/03/dia-yang-sedang-sakit/>. diakses pada 28 Desember 2020.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Nomor 560.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32-PUU-VIII/2010.

Universal Declaration of Human Rights 1948.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966.